



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLAS TER II
(MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), ANAK DAN REMAJA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan pemeriksaan bayi, balita, anak, dan remaja yang sakit. b. Pelayanan MTBS sesuai standar Kementerian Kesehatan. c. Penilaian tanda bahaya umum dan klasifikasi penyakit. d. Pelayanan pengobatan sesuai hasil klasifikasi MTBS. e. Pelayanan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA), ASI, MP-ASI, gizi, imunisasi, dan perawatan di rumah. f. Skrining status gizi, tumbuh kembang, dan faktor risiko kesehatan. g. Pelayanan laboratorium sederhana sesuai indikasi. h. Pelayanan farmasi. i. Rujukan internal maupun eksternal apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien telah terdaftar pada loket pendaftaran atau sistem antrian. b. Membawa identitas pasien atau orang tua/wali (KIA/KTP/KK apabila diperlukan). c. Membawa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) atau buku kesehatan anak apabila tersedia. d. Membawa kartu BPJS/KIS atau jaminan kesehatan lainnya bagi peserta.

3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas. 5. Pedoman Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Kementerian Kesehatan RI. 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 7. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrean dan melakukan pendaftaran. 2. Verifikasi identitas dan kepesertaan jaminan kesehatan. 3. Anamnesis dan pemeriksaan awal oleh perawat/bidan. 4. Penilaian tanda bahaya umum, status gizi, status imunisasi, dan klasifikasi penyakit menggunakan pendekatan MTBS. 5. Pemeriksaan oleh dokter apabila diperlukan atau pada kasus tertentu sesuai kewenangan. 6. Pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi. 7. Pemberian terapi, tindakan medis, imunisasi (bila memenuhi syarat), konseling kepada orang tua/wali, dan edukasi tanda bahaya. 8. Pemberian resep dan pengambilan obat di ruang farmasi. 9. Rujukan internal atau eksternal apabila terdapat indikasi kegawatdaruratan atau membutuhkan pelayanan lanjutan. 10. Penjadwalan kontrol atau kunjungan ulang sesuai kondisi pasien.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan MTBS dan konsultasi: $\pm 20-30$ menit per pasien. b. Pelayanan tindakan sederhana: $\pm 30-60$ menit sesuai kondisi pasien. c. Waktu pelayanan dapat menyesuaikan tingkat kegawatdaruratan dan jumlah antrean.

6.	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS/JKN sesuai ketentuan yang berlaku (tidak dipungut biaya untuk pelayanan yang dijamin). b. Pasien Umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang MTBS, ruang pemeriksaan anak, ruang tindakan, ruang observasi, ruang laktasi, ruang konseling, ruang tunggu ramah anak, tempat tidur pemeriksaan, timbangan bayi dan balita, infantometer, microtoise, alat ukur LILA, termometer, pulse oximeter, nebulizer, alat resusitasi dasar anak, laboratorium sederhana, komputer SIMPUS, APD, wastafel, APAR, media KIE, serta sarana pendukung lainnya sesuai standar.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga laboratorium, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki STR aktif, SIP sesuai ketentuan, telah mendapatkan pelatihan MTBS atau kompetensi pelayanan kesehatan anak, mampu melakukan komunikasi efektif kepada orang tua/wali, pelayanan prima, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta keselamatan pasien.
9.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 Dokter, 1 Bidan, 1 Perawat, 1 Tenaga Gizi, 1 Tenaga Laboratorium, 1 Apoteker, serta tenaga pendukung lainnya.
10.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, ramah anak, tidak diskriminatif, sesuai standar MTBS, standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.
11.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster II, Koordinator Program Kesehatan Anak, dan Tim Mutu melalui supervisi, audit internal, monitoring indikator program, evaluasi kepatuhan SOP, serta rapat mutu secara berkala.

12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Dilaksanakan melalui identifikasi pasien, penerapan sasaran keselamatan pasien, triase dan deteksi dini tanda bahaya, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), penggunaan obat sesuai standar, penggunaan alat kesehatan yang aman, menjaga kerahasiaan data pasien, serta pelaporan insiden keselamatan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit rekam medis, audit penerapan MTBS, indikator mutu pelayanan kesehatan anak, evaluasi waktu tunggu pelayanan, monitoring cakupan pelayanan MTBS, pembinaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto

Pembina (IV/a)

NIP. 197803212010011012